



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 24 Juli 2000 Nomor 146/19/2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus ;
- c. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- e. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;

h. Dusun

- h. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- i. Pembentukan desa adalah tindakan pembentukan desa baru di luar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan desa yang didasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- j. Pemecahan desa adalah tindakan pemecahan desa yang sudah ada yang didasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- k. Penghapusan desa adalah tindakan penghapusan desa yang telah ada, didasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- l. Penggabungan desa adalah tindakan penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi satu desa baru yang didasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- m. Batas desa adalah tanda pemisah antar desa atau antara desa dengan kelurahan yang bersebelahan baik berupa tanda alam maupun tanda buatan.
- n. Desa persiapan adalah desa baru sebagai hasil pembentukan dan penggabungan, yang akan ditingkatkan menjadi desa yang berdiri sendiri.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Bagian Pertama Tujuan dan Persyaratan

Pasal 2

Tujuan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan di desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan prakarsa masyarakat dengan tetap memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan tetap memperhatikan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), terjadi sebagai akibat pemecahan dan penggabungan desa serta pendirian desa baru.

Pasal 4

Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.

Pasal 5

- (1) Pembentukan dan penggabungan Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga ;
 - b. Luas Wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan jaringan perhubungan dan komunikasi yang tersedia;
 - c. Sosial Budaya, yaitu Kondisi sosial masyarakat yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;
 - d. Potensi Desa, yaitu adanya kemampuan Desa dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - e. Sarana dan Prasarana, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran produksi dan prasarana pemerintahan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Nama, Batas Wilayah Desa dan Peta Desa

Pasal 6

Nama Desa baru sebagai akibat pembentukan dan penggabungan didasarkan atas prakarsa masyarakat dengan tetap memperhatikan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Batas desa baru sebagai akibat pemecahan desa ditetapkan atas dasar usul masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa.
- (2) Batas desa baru sebagai akibat penggabungan desa ditetapkan atas dasar penggabungan batas-batas wilayah desa yang ada.
- (3) Batas desa baru sebagaimana akibat pendirian desa ditetapkan atas dasar usul masyarakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penetapan batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 7, dilaksanakan bersama antara desa yang bersangkutan dengan desa dan atau kelurahan yang bersebelahan dengan memasang dan atau menetapkan tanda batas desa.
- (2) Pemasangan dan atau penetapan tanda batas desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disaksikan BPD dan Camat yang bersangkutan dengan membuat Berita Acara.

Pasal 9

- (1) Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Desa, akan mengakibatkan perubahan batas wilayah.
- (2) Perubahan batas Desa dapat juga terjadi karena penambahan atau pengurangan wilayah Desa.
- (3) Perubahan batas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diusulkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Pasal 10

Tanda batas Desa yang telah dipasang atau ditetapkan, harus tetap terpelihara dan tidak boleh diubah secara sepihak.

Pasal 11

- (1) Batas wilayah desa ditetapkan dengan peta desa.
- (2) Pembuatan peta desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peta desa diusulkan Kepala Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Bagian

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan dan atau
Penggabungan Desa

Pasal 12

- (1) Pembentukan desa sebagai akibat pemecahan desa diusulkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Pembentukan desa sebagai akibat pendirian desa diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Usulan pembentukan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), harus dilengkapi dengan :
 - a. nama, luas wilayah, jumlah penduduk, kekeyaan desa, dan peta desa ;
 - b. pernyataan kesanggupan untuk membangun kantor desa dan balai desa lengkap dengan sarana dan prasarana lainnya.

Pasal 13

- (1) Usul pembentukan desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Bupati menetapkan Keputusan tentang Desa Persiapan.
- (2) Desa persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1), selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan telah memenuhi persyaratan desa definitif, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri dengan Peta Desa.

Pasal 14

- (1) Penghapusan dan atau penggabungan desa diusulkan oleh Kepala Desa atau masing-masing Kepala Desa atas persetujuan BPD yang bersangkutan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Usul penghapusan dan atau penggabungan desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan atau Penggabungan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri dengan Peta Desa

Pasal 15

Atas usul pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa, Bupati melaksanakan penelitian langsung terhadap desa yang diusulkan.

Bagian

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 16

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima
Pembagian Wilayah Desa

Pasal 17

- (1) Berdasarkan adat-istiadat dan asal usul Desa dalam wilayah Desa dimungkinkan adanya pembagian wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa, yang disebut Dusun.
- (2) Jumlah dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

Pasal 18

- (1) Pembentukan dan penggabungan Dusun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk minimal 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga;
 - b. Luas wilayah yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan jaringan perhubungan dan komunikasi yang tersedia.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Dusun yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.

Pasal 20

- (1) Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan atau perubahan nama dusun diusulkan oleh Kepala Dusun kepada Kepala Desa dengan terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan para pemuka masyarakat pada dusun setempat.
- (2) Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan atau perubahan nama dusun sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian

Bagian Kelima
Kewenangan, Hak dan Kewajiban Desa

Pasal 21

(1) Kewenangan desa mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa ;
- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah ;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.

(2) Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

(3) Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 22

Hak desa adalah menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Pasal 23

Kewajiban desa meliputi :

- a. menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa;
- b. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
- c. melaksanakan tugas-tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. menjaga, memelihara dan meningkatkan kekayaan desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Desa yang telah ada, dinyatakan sebagai Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang telah ada sebelum proses pembentukan desa sebagai akibat pemecahan desa diangkat sebagai Kepala Desa dan atau Perangkat Desa berdasarkan domisili masing-masing.

BAB IV

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27


Hal-hal yang belum diatur Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR 19

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Pemerintah Kabupaten Kudus perlu menindaklanjuti dengan menyesuaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Desa.

Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mempunyai kewenangan menyusun Peraturan Daerah untuk membentuk desa dengan menghapus, memecah, dan menggabungkan desa yang telah ada.

Pembentukan desa dengan berdasarkan pada penghapusan, pemecahan, dan penggabungan desa adalah bersumber dari :

a. prakarsa masyarakat setempat yang dilaksanakan melalui mekanisme Pemerintah Desa dan persetujuan Badan Perwakilan Desa yang ada dan diusulkan kepada Bupati ;

b. kondisi sosial budaya masyarakat dan asal-usul desa

Selain kedua hal tersebut di atas, juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan, yaitu :

a. jumlah penduduk ;

b. luas wilayah ;

c. sosial budaya ;

d. potensi desa ;

e. sarana dan prasarana.

yang bertujuan untuk lebih meningkatkan mekanisme pemerintahan di desa agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat baik bagi desa yang lama maupun desa yang baru.

Untuk menentukan desa-desa yang akan dibentuk, dihapus, atau digabungkan perlu menetapkan pedoman pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa dengan Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan perlu dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 28 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 12